



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KM 46 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I
PADA PERAIRAN PELABUHAN BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal, penetapan peraturan wajib pandu diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa di wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin memiliki 2 (dua) penetapan perairan pandu yaitu Perairan Banjarmasin telah ditetapkan sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas II berdasarkan Lampiran Nomor 20 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu dan Perairan Marabahan telah ditetapkan sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas II berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 783 Tahun 2011 tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu pada Perairan Marabahan di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. bahwa Lampiran Nomor 20 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 783 Tahun 2011 tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu pada Perairan Marabahan di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan belum mengakomodir titik koordinat tempat pandu naik-turun (*pilot boarding ground*);
 - d. bahwa sesuai hasil penelitian, evaluasi serta verifikasi terhadap kondisi alur-pelayaran wilayah Perairan Pelabuhan Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan telah memenuhi kriteria faktor di luar kapal dan faktor kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar untuk ditetapkan sebagai perairan wajib pandu Kelas I;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I pada Perairan Pelabuhan Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 942);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2033);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I PADA PERAIRAN PELABUHAN BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

PERTAMA : Menetapkan Perairan Pelabuhan Banjarmasin sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas I, dengan batas titik-titik koordinat geografis sebagai berikut:

Titik A : $03^{\circ} 52' 37.69''$ LS / $114^{\circ} 36' 35.15''$ BT ditarik garis lurus menuju ke titik B;

Titik B : $03^{\circ} 52' 41.95''$ LS / $114^{\circ} 19' 41.11''$ BT ditarik garis lurus menuju ke titik C;

Titik C : $03^{\circ} 27' 34.20''$ LS / $114^{\circ} 19' 42.64''$ BT;
(Titik A, Titik B dan Titik C sesuai Peta Laut Indonesia Nomor 289);

menyusuri alur pelayaran Sungai Barito sampai ke persimpangan titik D pada koordinat $03^{\circ} 20' 15.00''$ LS / $114^{\circ} 33' 00.00''$ BT, menyusuri alur pelayaran Sungai Martapura sampai ke Titik E pada koordinat $03^{\circ} 19' 52.00''$ LS / $114^{\circ} 36' 10.00''$ BT;

dari persimpangan Titik D menyusuri alur pelayaran Sungai Barito sampai ke persimpangan Titik F pada koordinat $02^{\circ} 58' 36.00''$ LS / $114^{\circ} 46' 00.00''$ BT menyusuri alur pelayaran Sungai Negara (Marabahan) sampai Titik G pada koordinat $03^{\circ} 55' 00.00''$ LS / $114^{\circ} 54' 48.00''$ BT;

dari persimpangan Titik F menyusuri alur pelayaran Sungai Barito sampai Titik H pada koordinat $03^{\circ} 40' 42.00''$ LS / $114^{\circ} 47' 18.00''$ BT;

(Titik D, Titik E, Titik F, Titik G dan Titik H sesuai dengan Peta Laut Indonesia Nomor 17)

titik koordinat tempat pandu naik-turun (*pilot boarding ground*)

PBG : $03^{\circ} 52' 37.60''$ LS / $114^{\circ} 24' 00.00''$ BT.

(sesuai dengan Peta Laut Indonesia Nomor 289)

KEDUA : Lokasi perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digambarkan dalam Peta Laut Indonesia Nomor 289 dan Nomor 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Penetapan perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dievaluasi paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
1. Lampiran Nomor 20 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu;
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 783 Tahun 2011 tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu pada Perairan Marabahan di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEENAM : Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada perairan wajib pandu kelas I di perairan pelabuhan Banjarmasin selama belum ada pelimpahan pelaksanaan jasa pemanduan dan penundaan kapal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUHUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2023
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
7. Gubernur Kalimantan Selatan;
8. Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
10. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin;
11. Kepala Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin.

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,






BUDI PRAYITNO

-6-
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 46 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERAIRAN
WAJIB PANDU KELAS I PADA
PERAIRAN PELABUHAN BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BATAS-BATAS PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I
PADA PERAIRAN PELABUHAN BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN





Simbol	Keterangan
	<p>Batas-Batas titik koordinat Perairan Wajib Pandu Kelas I pada Perairan Pelabuhan Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut:</p> <p>Titik A : 03° 52' 37.69" LS / 114° 36' 35.15" BT ditarik garis lurus menuju ke titik B;</p> <p>Titik B : 03° 52' 41.95" LS / 114° 19' 41.11" BT ditarik garis lurus menuju ke titik C;</p> <p>Titik C : 03° 27' 34.20" LS / 114° 19' 42.64" BT. (Titik A, Titik B dan Titik C sesuai Peta Laut Indonesia Nomor 289)</p> <p>menyusuri alur pelayaran Sungai Barito sampai ke persimpangan titik D pada koordinat 03° 20' 15.00" LS / 114° 33' 00.00" BT, menyusuri alur pelayaran Sungai Martapura sampai ke Titik E pada koordinat 03° 19' 52.00" LS / 114° 36' 10.00" BT.</p> <p>dari persimpangan Titik D menyusuri alur pelayaran Sungai Barito sampai ke persimpangan Titik F pada koordinat 02° 58' 36.00" LS / 114° 46' 00.00" BT menyusuri alur pelayaran Sungai Negara (Marabahan) sampai Titik G pada koordinat 03° 55' 00.00" LS / 114° 54' 48.00" BT.</p> <p>dari persimpangan Titik F menyusuri alur pelayaran Sungai Barito sampai Titik H pada koordinat 03° 40' 42.00" LS / 114° 47' 18.00" BT. (Titik D, Titik E, Titik F, Titik G dan Titik H sesuai dengan Peta Laut Indonesia Nomor 17)</p>
	<p>Titik koordinat lokasi naik dan turun Petugas Pandu (Pilot Boarding Ground):</p> <p>03° 52' 37.60" LS / 114° 24' 00.00" BT (sesuai dengan Peta Laut Indonesia Nomor 289)</p>

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

